

PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU, WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU, DAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH, SERTA *SPECIAL PURPOSE COMPANY* ATAU KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

20 Agustus 2025

I. DETAIL PERATURAN

Nama	Keterangan
Bentuk	Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor	16
Tahun	2025
Judul	Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, Dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah, Serta <i>Special Purpose Company</i> Atau Kontrak Investasi Kolektif Sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	13 Agustus 2025
Tanggal Pengundangan	-
Tanggal Berlaku Efektif	13 Agustus 2025

II. PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Keuangan ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, perlu menyesuaikan ketentuan mengenai pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terhadap wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, dan pengusaha kena pajak berisiko rendah, serta

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

special purpose company/kontrak investasi kolektif sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah dengan peraturan yang mengatur berbunyi:

Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

1. Permohonan Pengembalian Pendahuluan
 - A. Dapat diajukan oleh:
 - 1) Wajib Pajak Kriteria Tertentu.
 - 2) Wajib Pajak Persyaratan Tertentu.
 - 3) Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang melakukan kegiatan tertentu.
 - B. Berlakunya untuk Surat Pemberitahuan atau pembetulan Surat Pemberitahuan, Baik sebelum maupun setelah status Wajib Pajak ditetapkan.
2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan hanya Pajak Masukan yang telah dikreditkan dan tercantum dalam:
 - A. Faktur Pajak yang sah dan sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
 - B. Dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai ketentuan PMK-39/PMK.03/2018.
 - C. Dokumen Pabean Impor yang dipertukarkan secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.
 - D. Dokumen Pabean Impor yang diunggah oleh Wajib Pajak dengan mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
 - E. Surat penetapan bea masuk, cukai, dan/atau pajak atas barang kiriman, dengan syarat: mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), tercatat dalam sistem Bea Cukai, dipertukarkan secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak, serta dibayar melalui penyenggara pos.
3. Pajak Masukan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Surat Setoran Pajak (SSP) atau dokumen setara, untuk pelunasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula mendapat fasilitas dan dapat dikreditkan.
4. Kredit pajak tidak bisa diperhitungkan apabila tidak memenuhi ketentuan lain dalam PMK-39/PMK.03/2018.

Ketentuan ayat (5) Pasal 7 diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

1. Permohonan Pengembalian Pendahuluan
 - A. *Special Purpose Company*/Kontrak Investasi Kolektif dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dalam Masa Pajak perolehan real estat dapat mengajukan permohonan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015.
 - B. Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan penelitian atas:
 - 1) Status *Special Purpose Company*/Kontrak Investasi Kolektif sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Masih berlaku.
 - 2) Kelengkapan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
 - 3) Adanya Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan real estat.
 - 4) Kebenaran pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

2. Ruang Lingkup Penelitian
 - A. Penelitian mencakup pemenuhan syarat *Special Purpose Company*/Kontrak Investasi Kolektif dan validitas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.
 - B. Pajak Masukan yang diperiksa mencakup:
 - 1) Faktur Pajak yang telah diunggah ke sistem Direktorat Jenderal Pajak dan disetujui.
 - 2) Dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak, sudah tervalidasi di sistem Direktorat Jenderal Pajak.
 - 3) Dokumen yang dilaporkan oleh pihak lain sesuai Pasal 32A Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - 4) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar sendiri dengan Surat Setoran Pajak atau sarana setara yang sudah tervalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara atau Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

3. Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan
Pajak Masukan harus sudah dikredikan dan tercantum dalam:
 - A. Faktur Pajak yang sah dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
 - B. Dokumen setara Faktur Pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
 - C. Dokumen pabean impor (sudah dipertukarkan elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak atau diunggah dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)).

- D. Surat penetapan bea masuk/cukai/pajak impor barang kiriman dengan syarat:
- 1) Mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
 - 2) Ada dalam sistem Bea Cukai.
 - 3) Sudah dipertukarkan elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak.
 - 4) Dibayar melalui penyelenggaraan poa.
4. Pajak Masukan yang tidak memenuhi syarat tidak diperhitungkan sebagai kredit pajak.
5. Penetapan Hasil Penelitian
- A. Hasil penelitian dituangkan dalam laporan.
- B. Berdasarkan laporan hasil penelitian:
- 1) Jika syarat terpenuhi dan ada kelebihan pajak → DJP menerbitkan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak).
 - 2) Jika syarat tidak terpenuhi atau tidak ada kelebihan pajak → DJP tidak menerbitkan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak) dan memberi pemberitahuan kepada Pengusaha Kena Pajak.

Setelah ayat (3) Pasal 11 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

1. Penanganan Permohonan Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai
 - A. Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5); atau
 - B. Permohonan tidak memenuhi syarat pada Pasal 9 ayat (1), (2), atau Pasal 10 ayat (5), → Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat pemberitahuan tidak dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan. → Kelebihan pembayaran pajak ditindaklanjuti berdasarkan Pasal 17B Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Permohonan dari *Special Purpose Company*/Kontrak Investasi Kolektif Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah
 - A. Jika diajukan *Special Purpose Company*/Kontrak Investasi Kolektif sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah (Pasal 7 ayat (7) huruf b), → DJP menerbitkan surat pemberitahuan bahwa Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak tidak diterbitkan. → Kelebihan pembayaran pajak ditindaklanjuti sesuai Pasal 17B Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

3. Ketentuan Lanjutan atas Pemeriksaan
 - A. Jika permohonan ditindaklanjuti melalui Pasal 17B Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan hasil pemeriksaan masih ada kelebihan PPN, maka:
 - 1) Selain akhir tahun buku & tanpa kegiatan tertentu → kelebihan dikompensasikan ke masa berikutnya.
 - 2) Selain akhir tahun buku & dengan kegiatan tertentu → kelebihan diberikan pengembalian.
 - 3) Masa akhir tahun buku → kelebihan diberikan pengembalian.

4. Permohonan Wajib Pajak OP Tertentu
 - A. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2024 yang salah mencantumkan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang (sehingga seolah lebih bayar), maka:
 - 1) Dianggap tidak ada kelebihan bayar.
 - 2) Tidak diterbitkan SKPPKP (Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak).
 - 3) Tidak ditindaklanjuti dengan Pasal 17B Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

5. Kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi Tertentu
 - A. Merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi selain PNS, TNI, Polri, pejabat negara, dan pensiunannya, dengan syarat:
 - 1) Hanya menerima penghasilan dari **1 pemberi kerja/dana pensiun** (Formulir 1721-A1).
 - 2) Tidak memiliki pengurang penghasilan bruto berupa zakat/sumbangan keagamaan wajib **yang dibayar langsung (tidak melalui pemberi kerja/dana pensiun)**.
 - 3) Kelebihan pembayaran pajak berasal dari penghitungan PPh terutang WP yang lebih kecil dibandingkan dengan PPh 21 dalam bukti potong (Formulir 1721-A1).

Kami siap untuk memberikan bantuan lebih lanjut dan menjawab pertanyaan Bapak/Ibu terkait aturan ini.

Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Bapak/Ibu memerlukan informasi lebih lanjut.

+62 818 1817 1615 – Fitri Sagala (Customer Relationship)
